

PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL

JURNAL HUKUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
VOLUME 1 NO.1 MAY 2022


Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten
Danial, Hilton Tarnama Putra Manullang

Tinjauan Kriminologis Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Panenjoan
Eki Furqon, Alycia Risaldy Halim, Fuad Sirojul Huda, Nisrina Agustini, Syifa Aulia Nur Fadlilah, Muhamad Farhan Al Amien, Ratri Yulianingsari Negoro, Santomi, Yunita, Aqila Zahra, Diska Eunike, Aisa Aulina.

Pemanfaatan Limbah Plastik dengan Metode Ecobrick di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang
Ahmad Adriansyah, Karim Maulana, Nurikah

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan)
Surya Anom, Mas Nana Jumena

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam UMKM dan Produk Pangan Halal Dilihat dari Aspek Hukum Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Desa Lempuyang, Tanara, Serang
Palmawati Tahir; Muhamad Muslih; Fachrian Luthfi Fadillah; Najla Tasya Fairuz; Raden Prasetyo Kustiandrana; Febianca Azania Kholida; Siti Rahmah Arbai; Liyola Wendysofynia



PROBONO

Community Service Journal

PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

P-ISSN: xxxxx | E-ISSN: xxxxx

Cover by the Following Indexer Institutions



Full list of Indexing and Abstracting can be seen here

PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Probono and Community Service Journal (PCSJ) also known as Probono Journal is a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. PCSJ published by Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Indonesia, PCSJ published Biannually (two times a year). PCSJ as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. PCSJ published articles both Bahasa Indonesia and English, in online. Focus and Scope PCSJ focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.

Editor in Chief

Afandi Sitamala

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Ariesta Wibisono Anditya

Apik Anitasari Intan

Desia Rakhma Banjarani

Fuqoha Fuqoha

Hasuri Hasuri

Ria Wierma Putri

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/index>

Email

probonocsj@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasa, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya kembali menerbitkan jurnal ilmiah bidang Pengabdian Hukum. Jurnal ini terbit dengan dengan nama "Probono and Community Service Journal (PCSJ)" yang secara implisit mengandung konstantasi makna akan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum. Frekuensi terbitnya jurnal PCSJ ini adalah 2 (dua) kali dalam setahun, yakni di bulan Mei dan bulan Oktober.

Probono and Community Service Journal (PCSJ) terbit pertama pada Volume 1 Nomor 1 Mei 2022 pada terbitan pertama PCSJ mengangkat beberapa pengabdian hukum pada masyarakat di berbagai Desa di Kabupaten Serang Banten. Terbitnya Jurnal ini juga tak dapat dipungkiri merupakan hasil kerja keras dan dari banyak pihak, oleh karena itu redaksi mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari yang telah berkenan memberikan saran dan kritik kepada redaksi dan juga mengkaji dan meninjau tulisan-tulisan yang ada. Juga kepada seluruh anggota redaksi dan dewan editor yang telah meluangkan waktu untuk bekerja agar Probono and Community Service Journal (PCSJ) ini dapat terbit. Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal ini dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua.

Sindangsari, Mei 2022

Redaksi

TABLE OF CONTENTS

About PCSJ _____	ii
Kata Pengantar _____	iii
Table Of Contents _____	iv
Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten	
<i>Danial, Hilton Tarnama Putra Manullang</i>	1
Tinjauan Kriminologis Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Panenjoan	
<i>Eki Furqon, Alycia Risaldy Halim, Fuad Sirojul Huda, Nisrina Agustini, Syifa Aulia Nur Fadlilah, Muhamad Farhan Al Amien, Ratri Yulianingsari Negoro, Santomi, Yunita, Aqila Zahra, Diska Eunike, Aisa Aulina.</i>	7
Pemanfaatan Limbah Plastik dengan Metode Ecobrick di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang	
<i>Ahmad Adriansyah, Karim Maulana, Nurikah</i>	11
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan)	
<i>Surya Anom, Mas Nana Jumena</i>	17
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam UMKM dan Produk Pangan Halal Dilihat dari Aspek Hukum Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Desa Lempuyang, Tanara, Serang	
<i>Palmawati Tahir; Muhamad Muslih; Fachrian Luthfi Fadillah; Najla Tasya Fairuz; Raden Prasetyo Kustiandrana; Febianca Azania Kholida; Siti Rahmah Arbai; Liyola Wendysofynia</i>	24

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten

Danial^{*1}, Hilton Tarnama Putra M^{*2}

¹²Untirta Center for International Law Studies (UCILS)

*Korespondensi: danial@untirta.ac.id

ABSTRAK. Hak sipil dan politik dapat menjadi indikator lengkap demokrasi politik, yakni dalam hal partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik. Komitmen menjadi negara pihak mewajibkan Indonesia melaporkan Tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan ICCPR. Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di tataran Desa merupakan salah satu aktualisasi dari diseminasi terkait ICCPR. Desa Lontar Tirataysa menjadi desa target dalam kegiatan pengabdian oleh tim abdimas Bidang Hukum Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata kunci: *Pengabdian Masyarakat, Hak Sipil dan Politik, Desa Lontar*

ABSTRACT. *In terms of political involvement and contestation, civil and political rights can be a perfect measure of political democracy. Indonesia must report its steps to put the ICCPR's provisions into effect as part of its commitment to become a state party. One of the actualizations of the ICCPR's grassroots implementation relates to the socialization of civil and political rights of the community at the village level. The Abdimas team from the International Law Department, Law Faculty, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa chose Lontar Village in Tirtayasa as the focus of their legal community service projects.*

Keywords: *Legal Community Service, Civil and Political Right, Lontar Village*

PENDAHULUAN

Hak sipil dan politik dapat menjadi indikator lengkap demokrasi politik, yakni dalam hal partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik.¹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan perjanjian internasional yang melandasi pemenuhan terhadap hak sipil dan politik.

Bahwa ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. ICCPR menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Indonesia menjadi negara pihak melalui UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Komitmen menjadi negara pihak mewajibkan Indonesia melaporkan Tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan ICCPR kepada Human Right Committee (Komite HAM PBB) dimana pemenuhan terhadap hak sipil dan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan.²

Pada akar rumput, sosialisasi terkait hak sipil dan politik merupakan salah satu issue³ yang sangat jarang ditemukan. terlebih beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Banten sedang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan perwakilan legislatif. Sehingga tema terkait sosialisasi hak sipil dan politik diangkat untuk menjadi tema besar pengabdian.

METODE

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten tim pelaksana

memanfaatkan fasilitas aula desa, proyektor dan sound system menggunakan perlengkapan yang di fasilitasi oleh Fakultas Hukum Untirta. Persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sebelumnya dengan membuka komunikasi kepada apratur desa.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing knowledge* terhadap salah satu Desa Target di Lingkungan Kabupaten Serang. Tim Abdimas menggunakan metode penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Peserta Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Lontar. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan sosialisasi hak sipil dan politik dilaksanakan pada Selasa 10 November 2020 di aula Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang – Banten.

Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta sosialisasi pada sesi diskusi terbuka. metode ini di pilih sebagai medium penerimaan aspirasi secara langsung.⁴ Materi disampaikan oleh Dr.Danial, S.H., M.H. selaku pamateri, Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku ketua Bidang Hukum Internasional beserta pantia penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Lontar, Tirtayasa

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Sosialisasi. Desa Lontar dipilih karena merupakan salah satu Desa di Kabupaten Serang yang karakteristik masyarakatnya beranekaragam dan dalam waktu dekat akan


¹ Achmad Fikri Rasyidi, "Implikasi Pengabaian Hak Sipil Dan Politik Masyarakat Moro-Moro Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (July 27, 2017): 39, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.241>.

² Arif Havas Oegroseno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2007): 170.

³ Afandi Sitamala, "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

⁴ Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).

melaksanakan pemilihan umum. Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten dipilih menjadi lokasi sosialisasi pelaksanaan hak sipil dan politik.



Gambar 1.0 (Lokasi Desa Lontar)

Desa Lontar memiliki luas 5,45 Km² dan merupakan salah satu Desa yang termasuk wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Tirtayasa. Kawasan pesisir memiliki kekayaan dan kebhinekaan sumberdaya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat wilayah pesisir setempat. Karakteristik masyarakat Desa Lontar bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa Lontar ditetapkan sebagai Desa Sekaya Maritim dan Sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran pada tahun 2015.⁵

Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Hilton Tarnama PM, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
2	Dr. Danial, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
3	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
4	Mas Nana Jumena, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
5	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
6	Belardo Prasetya MJ, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
7	Veronica Maharani	Mahasiswa HI
8	Bellita Tri Ayu Deria	Mahasiswa HI
9	Anisa Aulia	Mahasiswa HI
10	Ajeng Ulfa Widyanti	Mahasiswa HI

Tabel 1 Tim Pengabdian Masyarakat Desa Lontar

2. Pelaksanaan Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa dilaksanakan pada Selasa 10 November 2020. Acara sosialisasi dimulai dengan keberangkatan

Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Kampus Pakupatan) pada pukul 07.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa Lontar Tirtayasa selama kurang lebih 60 menit perjalanan. Setelah sampai di balai Desa, tim abdimas melakukan persiapan selama 30 menit untuk cek teknis proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 08.30 WIB dengan registrasi para peserta sosialisasi Hak Sipil dan Politik.



Gambar 2.0 (Halaman Muka Balai Desa Lontar)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Bapak Aklami selaku Kepala Desa Lontar dan perwakilan dari Tim Abdimas oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional.



Gambar 3.0 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Lontar. Acara dibuka oleh Kepala Desa Lontar dan dilanjutkan pada acara inti.

⁵ Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of

Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.



Gambar 3.0 (Penyerahan Cindramata)

Materi Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa disampaikan oleh Dr.Danial, S.H., M.H dengan membagi materi menjadi dua point utama yakni:

1. Hak Sipil dan Politik (ICCPR dan UU No.12 2005);
2. Implementasi di Indonesia terkait Hak Sipil dan Politik;

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan sejarah dari partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik yang melatarbelakangi lahirnya ICCPR dan bagaimana ICCPR dapat menjadi salah satu perjanjian internasional yang masuk kedalam International Bill of Human Right.⁶



Gambar 4.0 (Penyampaian Materi I)

Dilanjutkan dengan penejelasan terkait ugreensi Indonesia menajdi negara pihak dalam ICCPR yang mana menjadi cikal bakal lahirnya UU No.12 2005. Pada bagian kedua pamateri menyampaikan terkait Bagaimana implementasi dari penjaminan terkait Hak Sipil dan Politik di Indonesia.



Gambar 4.0 (Penyampaian Materi II)

Pada materi kedua Dr.Danial, S.H., M.H. menarik benang merah dimana Pemilu merupakan cerminan Demokrasi yang merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pada materi ini terdapat penjelasan terkait hak-hak warga negara yakni (hak untuk dipilih dan memilih). Dilanjutkan pula dengan penjabaran Hak Untuk Tahu dan Hak Pemohon Informasi Publik melalui UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).⁷

Pemateri juga menjelaskan terkait Kewajiban dari Badan Publik beserta contoh Informasi Publik dalam Penyeleggaran Pemilu. Terakhir narasumber mamaparkan kepada peserta terkait bagaimana menggunakan hak masyarakat dalam pemilu.

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait Golput. Dimana secara baik dijelaskan oleh pemateri terkait posisi golput yang merupakan tantangan dalam pemilu. Patut diingat bahwasanya posisi golput juga merupakan Hak Politik dimana sah saja untuk dilakukan karena pada perinsipnya pemilu terlaksana dengan perinsip yang bebas dan rahasia.⁸

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta sosialisasi. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, Dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa dan perwakilan warga dari Desa Lontar Tirtayasa. Sosialisasi ditutup dengan foto bersama antara tim abdimas dan apratur Desa Lontar Tirtayasa.

⁶ Yunita Maya Putri et al., *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*, ed. Melly Aida, 1st ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

⁷ “Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik” (n.d.).

⁸ ICJR, “Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana,” Institute for Criminal Justice Reform, 2019, <https://icjr.or.id/icjr-golput-adalah-hak-politik-bukan-tindak-pidana/>.



Gambar 5.0 (Foto Bersama Tim Abdimas dan Apratur Desa Lontar)

SIMPULAN

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Penyuluhan Hukum di Desa Lontar Tirtayasa, BPD, Kades dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Surat Tugas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Sosialisasi hak Sipil dan Masyarakat di Desa Lontar, Tirtayasa Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
2. Bapak Aklami, Kepala Desa Lontar;

3. Bapak Musrilan, Sekretaris Desa Lontar;
4. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
5. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Sosialisasi Hak Sipil dan Politik dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Havas Oegroseno. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politica Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2007): 170.
- ICJR. "Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana." *Institute for Criminal Justice Reform*, 2019. <https://icjr.or.id/icjr-golput-adalah-hak-politik-bukan-tindak-pidana/>.
- Putri, Yunita Maya, Ria Weirma Putri, Widya Krulina Sari, Dewa Gede Sudika Mangku, Gerald Aldytia Bunga, and Afandi Sitamala. *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*. Edited by Melly Aida. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Rasyidi, Achmad Fikri. "Implikasi Pengabaian Hak Sipil Dan Politik Masyarakat Moro-Moro Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (July 27, 2017): 39. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.241>.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and

Stability in ASEAN.” *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102.
<https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

———. “Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers).” *SSRN Electronic Journal*, 2021.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (n.d.).

Tinjauan Kriminologis Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Di Desa Panenjoan

¹Eki Furqon, ²Alycia Risaldy Halim, ³Fuad Sirojul Huda, ⁴Nisrina Agustini
⁵Syifa Aulia Nur Fadlilah, ⁶Muhamad Farhan Al Amien, ⁷Ratri Yulianingsari Negoro, ⁸Santomi,
⁹Yunita, ¹⁰Aqila Zahra, ¹¹Diska Eunike, ¹²Aisa Aulina.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: ekifurqon@untirta.ac.id.

ABSTRAK. Kenakalan remaja sedang menjadi salah satu urgensi yang harus diperhatikan oleh kita, terutama Desa Panenjoan. Semakin berkembangnya zaman, remaja ini akan mendapatkan kemudahan dalam hal apapun. Termasuk untuk melakukan hal-hal yang negatif. Seperti yang sedang hangat-hangatnya diberitakan di televisi, banyak sekali perbuatan kenakalan remaja yang banyak meresahkan warga sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apa saja kenakalan remaja yang terjadi di Desa Panenjoan sekaligus mengetahui persepsi dari masyarakat terkait terjadinya kenakalan remaja yang cukup besar presentase nya. Penelitian ini menggunakan metode Pendidikan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait kenakalan remaja yang mengangkat tema “Generasi Muda yang bermoral dan berkualitas” dimana sosialisasi ini sebagai bentuk memberikan pengetahuan lebih terhadap remaja desa panenjoan. Masyarakat memandang sedih dan meminta bantuan terkait pencegahan kenakalan remaja. Untuk mencegah terjadinya kenakalan diperlukannya pengetahuan lebih terkait baik dan buruknya dalam bermasyarakat terutama untuk para remaja, mengetahui dalam bermoral untuk menjadi remaja yang berkualitas tanpa kenakalan remaja.

Kata kunci: Kenakalan Remaja, Perspektif, Desa Panenjoan

ABSTRACT. Juvenile delinquency is becoming one of the urgencies that must be considered by us, especially in Panenjoan Village. With the development of the times, these teenagers will get convenience in any case. Including to do negative things. As is being hotly reported on television, there are a lot of juvenile delinquency acts that are troubling the surrounding residents. The purpose of this study is to find out what juvenile delinquency occurs in Panenjoan Village as well as to know the perception of the community regarding the occurrence of juvenile delinquency which is quite large in percentage. This study uses the Community Education method by conducting socialization related to juvenile delinquency with the theme "Young Generations of Moral and Quality" where this socialization is a form of providing more knowledge to the harvested village youth and data collection and analysis techniques with qualitative data, namely direct interviews as well as surveys. The results of the activities carried out are the socialization of juvenile delinquency. One of them is promiscuity which produces the highest percentage of juvenile delinquency that occurs in Panenjoan Village. This makes many teenagers, especially women who get pregnant out of wedlock due to promiscuity. Based on the results of this data, we students get the factors that cause juvenile delinquency, one of which is family and environmental factors. Community perceptions based on the results of surveys and community interviews are also about juvenile delinquency that occurs, namely the community is very unfortunate with juvenile delinquency that occurs due to family and environmental factors, according to the community many children also drop out of school due to juvenile delinquency that occurs. The community looks sad and asks for help related to preventing juvenile delinquency. To prevent delinquency, more knowledge is needed regarding the good and bad in society, especially for teenagers, knowing in morals to become quality teenagers without juvenile delinquency

Keywords: Juvenile delinquency, Society Perspective, Panenjoan Village

PENDAHULUAN

Persepsi yaitu suatu proses mengamati yang didahului dari pengindraan seseorang. Menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mulamula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.¹ persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui inderaindera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Oleh karena itu sebelum seseorang berpersepsi terhadap apa yang telah dilihat atau diamati, sebelumnya telah mengalami proses pengindraan terlebih dahulu.

Masa remaja merupakan masa peralihan seseorang dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja biasanya terjadi dalam rentang usia 10-24 tahun dengan beberapa tahapan perkembangan. Dalam masa peralihan ini, para remaja akan mengalami perubahan, baik pada tubuhnya maupun pada emosionalnya. Biasanya, pada masa remaja ini akan timbul gejala masalah yang akan menimbulkan konflik dalam peran sosial anak jikalau tidak ada yang mengarahkannya.

Rasa penasaran atau keingintahuan yang tinggi pada masa remaja biasanya menjadi salah satu faktor utama dari timbulnya kenakalan remaja yang telah terjadi. Meskipun hal tersebut dapat dijadikan hal yang positif untuk anak dalam mencari identitas dirinya, mereka juga perlu diberi pemahaman tentang perbuatan mana yang boleh dilakukan dan juga perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

Contohnya ketika seorang remaja tidak bisa mengatasi situasi-situasi krisis dalam konflik yang sedang dialaminya dikarenakan ia terlalu mengikuti gejala emosi yang dirasakan, maka kemungkinan besar mereka akan terjurus ke jalan yang tidak benar. Hal tersebutlah yang menimbulkan adanya kenakalan remaja.

Kenakalan remaja sedang menjadi salah satu urgensi yang harus diperhatikan oleh kita, terutama Desa Panenjoan. Semakin berkembangnya zaman, remaja ini akan

mendapatkan kemudahan dalam hal apapun. Termasuk untuk melakukan hal-hal yang negatif. Seperti yang sedang hangat-hangatnya diberitakan di televisi, banyak sekali perbuatan kenakalan remaja yang banyak meresahkan warga sekitarnya. Contohnya yaitu klitih yang sedang marak terjadi di daerah Jogjakarta. Para pelaku yang sudah ditangkap rata-rata merupakan remaja-remaja yang masih tergolong dalam tahap perkembangan. Lalu perilaku bullying yang terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia. bahkan bullying pun tak sedikit memakan nyawa korbannya. Kemudian semakin banyaknya orang yang menormalisasikan perbuatan menyimpang seks bebas. Terutama di kota-kota besar di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba pun tak kalah banyaknya terjadi di Negeri kita ini.

Perilaku penyimpangan tersebut contohnya sudah sering terjadi di Desa Panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Berdasarkan seorang Narasumber, banyak sekali kenakalan remaja yang sering terjadi di Desa ini. Contohnya yaitu, beberapa remaja sering mengikuti tawuran di daerah lain. Meskipun mereka tidak berulah di Desanya sendiri, mereka tetap melakukan perbuatan menyimpang dan mengganggu ketenangan warga di daerah lainnya.

Lalu tidak sedikitnya remaja yang menikah diusia yang masih sangat muda dikarenakan perbuatan sex bebas. Dimana perbuatan tersebut biasanya akan berujung dengan dilakukannya pernikahan. Kemudian maraknya remaja yang terperosok dalam perbuatan judi online.²

Meskipun perbuatan tersebut terlihat sepele, judi merupakan perilaku ilegal yang ditentang oleh Negara. Bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang. Namun, meski dilarang, praktik judi online masih marak dilakukan, bahkan cara judi online saat ini semakin beragam. Sebut saja judi online 24 jam slot, togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya. Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya.

Berdasarkan perilaku dan perbuatan kenakalan remaja yang terjadi Desa Panenjoan inilah kami ingin mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk penyimpangan apa sajakah yang

¹ Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Semarang, Thafa Media, 2012.

² Muliati, M. Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Di

Kelurahan To'bulung Kota Palopo (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). (2020).

dilakukan oleh remaja di Desa Panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Kemudian bagaimana persepsi masyarakat tentang kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekitarnya.³

Dalam penelitian inipun penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi Sosialisasi yang telah dilakukan saat kegiatan KKM Tematik Untirta Tahun 2022, di SMAN 1 Carenag, oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode yang dipilih yaitu :

1. Metode Penelitian Yuridis Empiris suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data yang dihasilkan dari survei dan wawancara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan yang dilakukan yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi kenakalan remaja yang disampaikan oleh pemateri berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Serang yang dimana materinya berisikan penyebab apa saja yang memicu terjadinya kenakalan remaja dan bagaimana cara menghindari kenakalan remaja tersebut.

Dilihat dari responsif remaja yang menjadi sasaran sosialisasi bahwasanya faktor lingkungan pergaulan yang menjadi landasan dasar terjadinya kenakalan remaja, kurangnya pengetahuan dalam keputusan para remaja yang hanya mengambil keputusan tanpa tau sebab akibat dan latar belakangnya.⁴

Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bagaimana cara menjadi remaja atau generasi muda yang memiliki moral baik dalam lingkungan apapun. Setelah mengadakan sosialisasi kenakalan remaja tersebut, kami mahasiswa juga melakukan survei langsung dengan mencari data terkait kenakalan apa saja

yang terjadi di Desa Panenjoan, dilihat hasil yang diperoleh, terkumpul dalam data angka kenakalan remaja yang terjadi, yaitu:

Macam Kenakalan Remaja	Presentase
Pergaulan Bebas	55,1%
Tawuran	23,6%
Narkoba	4,3%
Free sex	17%

Tabel 1. Kenakalan Remaja

Berdasarkan data yang dihasilkan yaitu pergaulan bebas yang menghasilkan presentase terbanyak dalam kenakalan remaja yang terjadi di Desa Panenjoan. Hal ini membuat banyak remaja terutama perempuan yang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Berdasarkan hasil data ini juga, kami mahasiswa mendapatkan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja ini, salah satunya yaitu faktor keluarga dan lingkungan.

Remaja ini banyak yang menyalahgunakan teknologi karena pergaulan bebas nya dalam bersosial di lingkungan sekitar. Semakin berkembangnya pula zaman yang membuat pergaulan remaja Desa Panenjoan semakin menganggap hal kenakalan adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan.

Kenakalan remaja tidak hanya bisa diatasi oleh tenaga ahli seperti psikomotor, konselor, dan pendidik, melainkan dengan kerja sama semua pihak antara lain orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat. Selain itu persoalan mengenai kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan hanya melalui ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik dilakukan dengan perbuatan nyata.

Presepsi masyarakat berdasarkan hasil survei dan wawancara masyarakat juga terhadap kenakalan remaja yang terjadi yaitu masyarakat sangat amat disayangkan dengan kenakalan remaja yang terjadi akibat faktor keluarga dan lingkungan, menurut masyarakat banyak juga anak yang putus sekolah karena akibat dari kenakalan remaja yang terjadi.

Masyarakat memandang sedih dan meminta bantuan terkait pencegahan kenakalan remaja ini, bagaimana mengurangi ataupun

³ Hamdan, F. N. Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Kost Di Rt 003 Rw 03 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur. Soekanto, (2016).

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010.

menghilangkan presentase kenakalan remaja yang terjadi, sehingga tidak membuat beban untuk keluarga dari anak yang melakukan kenakalan remaja tersebut.

Menurut Ayuningtyas (2011) upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perilaku kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi tindakan pencegahan (preventif), pengentasan (curative), pembedahan (corrective), dan penjagaan atau pemeliharaan (preservative). Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Upaya di Keluarga

- a. Orang tua menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka dan jauh dari kekacauan. Dengan keadaan keluarga yang seperti ini, dapat membuat remaja lebih sering tinggal di rumah daripada di luar rumah;
- b. Orang tua harus memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja.
- c. Orang tua memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak
- d. Orang tua memberikan kemerdekaan kepada anak remaja untuk mengemukakan pendapatnya dalam batas-batas kewajaran tertentu. Dengan tindakan seperti ini, anak-anak dapat berani untuk menentukan langkahnya, tanpa ada keraguan dan paksaan dari berbagai pihak. Sehingga mereka dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan.

2. Upaya di Sekolah.

- a. Guru menegakkan disiplin sekolah yang wajar dan dapat diterima siswa dan penghuni sekolah. Disiplin yang baik dan wajar dapat diterapkan dengan pembentukan aturan-aturan yang sesuai dan tidak merugikan berbagai pihak;
- b. Guru seharusnya melaksanakan peraturan dengan adil dan tidak pandang bulu. Tindakan dilakukan dengan cara memberikan sanksi yang sesuai terhadap semua siswa yang melanggar peraturan tanpa melihat keadaan orang tua siswa tersebut. Seperti siswa yang berasal dari keluarga terpandang atau pejabat.

3. Upaya di Lingkungan Masyarakat

- a. Menegur remaja-remaja yang sedang melakukan pelanggaran norma;

- b. Menjadi teladan yang baik bagi remaja remaja yang tinggal di lingkungan tempat tinggal.
- c. Mengadakan kegiatan kepemudaan di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan melibatkan remaja-remaja untuk berpartisipasi aktif.

SIMPULAN

Kenakalan remaja yang terjadi di Desa Panenjoan yaitu pergaulan bebas dengan mengakibatkan banyak remaja yang berhenti sekolah akibat dari kenakalan remaja. Persepsi masyarakat Desa Panenjoan terhadap terjadinya kenakalan remaja yaitu merasa sedih dan sangat ingin bantuan agar terhindarnya perlakuan kenakalan remaja yang membawa dampak negatif terutama kepada anak-anaknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun jurnal, masyarakat Desa Panenjoan atas partisipasi dalam penyusunan jurnal hasil dari program kerja kuliah kerja mahasiswa kelompok 65 Untirta.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan, F. N. Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Kost Di Rt 003 Rw 03 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur. Soekanto, (2016).
- Muliati, M. *Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja Di Kelurahan To'bulung Kota Palopo* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). (2020).
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). (2020).
- Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Semarang, Thafa Media, 2012.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010.

Pemanfaatan Limbah Plastik dengan Metode Ecobrick di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang

*¹Ahmad Adriansyah, ²Karim Maulana, ³Nurikah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: adrianysahr5a@gmail.com

ABSTRAK. Isu lingkungan adalah isu yang selalu terjadi di daerah padat penduduk, pentingnya penanganan dan pengelolaan sampah dengan daur ulang menjadi dimensi lain yang membantu dalam pemanfaatan sampah. Sampah plastik yang berasal dari kegiatan rumah tangga adalah sebuah persoalan dimanapun adanya permukiman, terutama permukiman yang padat penduduk. Dibutuhkan metode untuk bisa mengurangi produksi sampah menjadi produk baru guna bisa memanfaatkan kembali sampah yang sudah dibuang. Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah padat penduduk yang mempunyai permasalahan terhadap sampah rumah tangga. Ecobrick atau batu bata ramah lingkungan yang dibuat dengan cara memadatkan sampah plastik ke dalam botol hingga kepadatan tertentu, 1 botol air minum ukuran 600ml bisa memadatkan sampah plastik hingga 200gr. Prinsip dasar Ecobrick adalah membuat masyarakat desa Jatiwaringin menekan produksi sampah plastik dan bisa menjadikan sesuatu yang bernilai. Apabila setiap rumah tangga membuat sampah plastik rumah tangganya menjadi Ecobrick, akan sangat banyak sampah plastik yang dikurangi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kami melibatkan masyarakat desa Jatiwaringin untuk mengatasi permasalahan banyaknya produksi sampah plastik di Desa Jatiwaringin, mulai dari memberikan pemahaman tentang pentingnya menekan produksi sampah plastik dan memberikan pelatihan dan pendampingan bagaimana cara membuat Ecobrick. Hasil dari penelitian ini menyatakan Ecobrick ini merupakan langkah efektif guna menekan produksi sampah tingkat rumah tangga, selain itu karya yang dibuat dari Ecobrick ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi skala rumah tangga.

Kata kunci: *eco-Brick, Limbah, Sampah Rumah Tangga*

ABSTRACT. *Environmental issues are issues that always occur in densely populated areas, the importance of handling and managing waste by recycling is another dimension that helps in the utilization of waste. Plastic waste originating from household activities is a problem wherever there are settlements, especially densely populated settlements. A method is needed to be able to reduce the production of waste into new products in order to be able to reuse the waste that has been disposed of. Tangerang Regency is one of the densely populated areas that has problems with household waste. Ecobricks or environmentally friendly bricks are made by compressing plastic waste into bottles to a certain density, 1 bottle of 600ml drinking water can compress plastic waste up to 200gr. The basic principle of Ecobrick is to make the people of Jatiwaringin village want to reduce the production of plastic waste and can make something of value. If every household turns their household plastic waste into Ecobrick, a lot of plastic waste will be reduced from the Final Processing Site (TPA). We involve the people of Jatiwaringin village to overcome the problem of the large amount of plastic waste production in Jatiwaringin Village, starting from providing an understanding of the importance of suppressing plastic waste production and providing training and assistance on how to make Ecobricks. The results of this study state that Ecobricks are an effective step to reduce household-level waste production, besides that the work made from Ecobricks also has the potential to increase the eco the economic value of household scale.*

Keywords: *eco-Brick, Household Waste*

PENDAHULUAN

Sampah plastik adalah salah satu limbah rumah tangga yang paling banyak sekaligus paling mencemari lingkungan karena daya degradasinya yang rendah. Dampak dari limbah plastik adalah tercemarnya lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Penimbunan sampah plastik saat ini adalah masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan manusia karena jumlah sampah plastik yang terus bertambah. Selain itu, pembuangan sampah yang tidak terkendali dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh racun sintetis.

Upaya pengurangan sampah plastik pada saat ini sudah banyak dilakukan melalui berbagai cara seperti pemakaian tas belanja, penggunaan barang yang bisa dipakai berulang kali, hingga kenaikan tarif pada penggunaan kantong plastik pada swalayan dan toko-toko.

Limbah dapat berasal dari pemukiman penduduk, tempat-tempat umum dan perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis-jenis limbah yang ada disekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa limbah rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga limbah institusi/kantor/sekolah.¹

Berdasarkan asalnya limbah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu organik dan anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable, limbah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi

pengolahan bahan tambang. Limbah anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan (non biodegradable). Adapun sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kabupaten Tangerang, Samsul Romli, mengatakan, peran masyarakat sangat penting dalam menekan jumlah sampah. Berdasarkan data, volume sampah di Kabupaten Tangerang selama 2021 berjumlah kurang lebih 820.000 ton dengan rata-rata per hari 2.250 ton sampai 2.500 ton. Tentunya volume sampah itu cukup besar kalau setiap tahun jumlahnya sama.

Dampak plastik terhadap lingkungan antara lain adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah; racun-racun dari partikel plastik yang masuk kedalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing;²

PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan; kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah; menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah; kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun; hewan-hewan dapat terjatuh dalam tumpukan plastik; hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya; ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya; pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. konsumsi berlebih terhadap plastik, mengakibatkan

¹ Dewi, I Gusti Agung Ayu Yuliartika. "Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dandin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Nomor 2 Volume 3, (2018).

² Purwaningrum, Pramiati. "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan", *Indonesian Journal of Urban Environmental Technology* Nomor 2 Volume 8, (2016): 141-147.

jumlah sampah plastik yang besar. Plastik bukan berasal dari senyawa biologis, sehingga memiliki sifat sulit terdegradasi (nonbiodegradable).

Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna.

Plastik adalah polimer hidrokarbon rantai panjang yang terdiri atas jutaan monomer yang saling berikatan dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme).³ Plastik merupakan bahan “*recycle*” atau daur ulang yang mempunyai banyak cara pengolahan dan pemanfaatan. Hanya saja dari tingkat kesadaran masyarakat masih belum menuju titik itu, jangankan mendaur ulang, membuang sampah pada tempat yang semestinya saja masih menjadi persoalan.. Hal ini terjadi karena konsep daur ulang yang ditawarkan masih dirasa kurang praktis untuk diterapkan, maka dari itu pemanfaatan limbah plastik harus lebih disederhanakan lagi dan bisa dijalankan dalam skala rumah tangga. Ecobrick bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

Pembakaran sampah plastik akan mengeluarkan asap toksik yang apabila dihirup dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan kesuburan pada sistem reproduksi. Selain itu, proses pembakaran sebenarnya hanya mempercepat tereduksinya plastik menjadi mikroplastik yang ternyata lebih berbahaya baik untuk lingkungan maupun kesehatan. Dengan demikian, dalam tahap akhir dari siklus ini ditemukan bahwa masyarakat dominan untuk membuang sampah plastik hingga menjadi timbunan, baik yang terkelola maupun tidak dan dalam jangka waktu lama hingga pada akhirnya semakin mengurangi kapasitas lahan pembuangan akhir.⁴

Ecobrick merupakan salah satu solusi kreatif untuk mengelola sampah plastik menjadi benda-benda yang berguna, mengurangi pencemaran dan racun yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Ecobrick adalah salah satu usaha kreatif untuk menekan produksi sampah plastik. Tujuannya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia guna plastik plastik

tersebut dan mengolahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna..

Ecobrick adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Ecobrick menjadi cara lain untuk utilisasi sampah sampah tersebut selain mengirimnya ke pembuangan akhir. Metode tersebut dapat dimanfaatkan di desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dengan ecobrick sampah-sampah plastik akan tersimpan terjaga di dalam botol, sehingga tidak perlu dibakar, menggantung dan tertimbun. Teknologi ecobrick memungkinkan kita untuk tidak menjadikan plastik di salah satu industrial recycle system, dengan begitu akan menjauhi biosfer dan menghemat energi.

METODE

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah Pelatihan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepedulian lingkungan melalui Workshop Pelestarian Lingkungan dengan tema ‘Pemanfaatan Sampah Plastik dengan Ecobrick Di Desa Jatiwaringin, yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 2022 sampai 18 Agustus 2022. Kegiatan pelatihan kepada masyarakat ini dimulai dengan kegiatan perizinan, identifikasi dan pemecahan masalah, persiapan alat dan bahan, penyuluhan dan praktek pembuatan ecobrick berupa kursi.

Perizinan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan pemerintah dan atau sekelompok masyarakat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan kepada berbagai pihak yang dimaksud. Dalam hal ini, perizinan melalui diskusi bersama Kepala Desa Jatiwaringin dan berlanjut kepada Ketua Karang Taruna Desa Jatiwaringin dan Ketua Bank Sampah Desa Jatiwaringin selaku target dari diadakannya kegiatan pelatihan penanganan sampah melalui Ecobrick.

Identifikasi adalah tahap setelah perizinan diselesaikan. Dalam tahap ini identifikasi masalah bertujuan untuk memperjelas masalah

³ Trisunaryanti, Wega. *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

⁴ Karuniastuti, Nurhenu. “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”. *Jurnal Forum Teknologi* Nomor 1 Volume 3, (2013).

yang muncul dalam lingkup wilayah dan bertujuan untuk menarik kesimpulan dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah yang kerap muncul di Desa Jatiwaringin adalah tentang menumpuknya sampah, sehingga Ecobrick adalah salah satu solusi yang dapat berguna untuk mengatasi masalah sampah.

Dalam kegiatan pembuatan Ecobrick yang berlangsung, alat dan bahan yang perlu disediakan hanya: gunting, lem tembak, kayu, botol plastik bekas, solatip besar, kantong plastik dan berbagai sampah berbahan dasar plastik.

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan demonstrasi setelah mendapatkan perizinan dari Kepala Desa. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh beberapa warga desa yang tergabung dalam Karang Taruna dan Bank Sampah berjumlah sekitar 23 orang. Kegiatan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi dilakukan untuk menjelaskan pembuatan Ecobrick berupa kursi yang mudah dibuat, dan tujuan mengenai arti pentingnya menjaga kebersihan di sekitar lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya sesuai agar dapat terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dan sejahtera.

Penjelasan materi mengenai Ecobrick oleh Ahmad Adriansyah sebagai perwakilan dari Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik Untirta menggunakan *power point* melingkupi pengenalan salah satu solusi penanganan sampah yaitu ecobrick, manfaat ecobrick dan praktik singkat cara pembuatan ecobrick.

Pembuatan Ecobrick dilakukan melalui beberapa proses yaitu:

1. Botol plastik bekas minuman di cuci kemudian dikeringkan.
2. Mengumpulkan kemasan plastik seperti bungkus mie instan, bungkus makanan, bungkus minuman, kantong plastik dan sejenisnya.
3. Memasukan sampah plastik tersebut kedalam botol plastik lalu dipadatkan dengan menggunakan batang kayu.
4. Pastikan plastik yang dimasukan kedalam botol harus memenuhi seluruh ruangan.
5. Jika semua botol telah dipadatkan kemudian botol tersebut disusun sesuai benda yang diinginkan dan rekatkan dengan selotip.

Pada tahap ini kami memberikan pendampingan selama 3 minggu kepada masyarakat sehingga menjadi sebuah produk berupa kursi. Pada minggu pertama kami menyediakan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu botol Ecobrick. Pada minggu kedua kami mewajibkan masyarakat membawa sampah dari rumah dan membuat bersama Ecobrick. Pada minggu ketiga kami semua menyusun botol-botol tersebut menjadi sebuah kursi. Kursi tersebut diberikan ke tempat pengajian di lingkungan masyarakat dan dimanfaatkan sebagai kursi untuk anak - anak ketika mengaji

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Jatiwaringin

Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa ini diawali dengan perizinan kepada Kepala Desa Jatiwaringin yang selanjutnya perizinan di lanjutkan menjelaskan mengenai Tujuan diadakannya Kegiatan ini. Pemanfaatan sampah dengan metode ecobrick ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa agar nantinya berdampak baik untuk desa setempat. Hasil dari pembahasan bersama perangkat desa, karang taruna, bank sampah, PKK dan RT setempat bahwasannya desa tersebut ber masalah mengenai sampah, karena desa ini dijadikan tempat untuk TPA, dan hasil diskusi ini mendapatkan beberapa ide atau gagasan mengenai pengelolaan sampah. Yang pada akhirnya kami pun berinisiatif untuk melakukan penyuluhan dan praktek pengelolaan sampah dengan nama Ecobrick dan hasil yang ingin diharapkan berupa kursi yang terbuat dari Ecobrick.

Selanjutnya kami berdiskusi dengan kelompok untuk merancang kegiatan penyuluhan ini, kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, demonstrasi dan praktek . sebelum melaksanakan kegiatan kita melakukan survey terhadap masyarakat terkait penggunaan sampah plastik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan sampah plastik di desa ini

2. Pelaksanaan Penyuluhan Ecobrick membentuk Kursi

Berikut adalah gambar kegiatan penjelasan Ecobrick selama di tempat KKM:



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Ecobrick

Karena kegiatan ini menggunakan dua metode yaitu ceramah dan demonstrasi yang mana untuk ceramah sendiri menggunakan PPT untuk materinya mengenai pengelolaan sampah dengan membuat ecobrick, Dari hasil survey sendiri bahwasannya 40% responden memilah sampahnya dirumah.

Tingginya produksi sampah menjadi suatu masalah bagi masyarakat desa jatiwaringin, banyaknya masyarakat yang membuang sampahnya keluar rumah setiap hari juga menjadi salah satu faktor atas tingginya produksi sampah, memilah sampah juga bisa menjadi salah satu cara agar bisa menekan produksi sampah, memilah sampah dan melakukan pemanfaatan dari sampah tersebut. Contohnya memanfaatkan sampah organik sebagai bahan membuat pupuk kompos, dan juga memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan membuat ecobrick.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, banyak hal yang dipertanyakan oleh masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, diantaranya bagaimana langkah yang tepat dalam . Hal ini menjadi tantangan yang baru bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pemanfaatan sampah plastik.

Adapun dari hasil penyuluhan dengan demonstrasi, yaitu memberikan pengetahuan dengan memperlihatkan secara langsung tahapan pembuatan ecobrick berupa kursi. Dari hasil yang didapatkan dalam penyuluhan ini, masyarakat baik dewasa ataupun remaja dapat lebih memahami mengenai alat atau bahan yang diperlukan, serta langkah pembuatan ecobrick berupa kursi terlihat dengan caranya yang

terampil menyebutkan kembali mengenai langkah atau tahapan pembuatan yang telah dijelaskan selama praktik pembuatan berlangsung.



Gambar 2. Kursi dari Ecobrick

Gambar berikut adalah hasil dari Ecobrick yang sudah disusun menjadi sebuah kursi, membutuhkan 9 botol plastik yang sudah terisi penuh sampai padat dan direkatkan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswaini memberikan dampak positif dan pembelajaran yang baik bagi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan sekaligus masyarakat Desa Jatiwaringin sebagai peserta. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan terkait pentingnya menekan produksi sampah plastik dengan metode ecobrick. Adanya penyuluhan ini masyarakat dapat memahami cara membuat ecobrick berupa kursi guna mencegah penumpukan sampah plastik yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah setempat, agar pelestarian lingkungan segera disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Tindakan pencegahan menumpuknya sampah dimulai dengan memilah sampah plastik dari rumah dan diolah menjadi ecobrick dengan berbagai kreatifitas dan inovasi yang pada akhirnya bisa mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, I Gusti Agung Ayu Yuliantika. “Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Daging Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Nomor 2 Volume 3, (2018).
- Karuniastuti, Nurhenu. “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”. *Jurnal Forum Teknologi* Nomor 1 Volume 3, (2013).
- Purwaningrum, Pramati. “Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan”, *Indonesian Journal of Urban Environmental Technology* Nomor 2 Volume 8, (2016):
- Trisunaryanti, Wega. *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan)

Surya Anom^{*1}, Mas Nana Jumena^{*2}

¹² Pusat Studi Kelautan dan Pesisir (PUSKAP)

*Korespondensi: suryaanom@untirta.ac.id

ABSTRAK. Secara umum pelindungan hukum terhadap (Pekerja Migran Indonesia) terdapat pada Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di atur dalam UU No.18 2017 terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dimana pasal 7 menyebutkan bahwa pelindungan terhadap calon PMI harus diberikan dalam tiga tahap yakni pelindungan sebelum bekerja; peindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja yang mana negara wajib hadir dalam menyediakan pelindungan. Desa Pabuaran dan Sindangsari menjadi dua desa binaan fakultas hukum yang merupakan target dalam kegiatan pengabdian oleh tim abdimas Bidang Hukum Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata kunci: *Pengabdian Masyarakat, Pekerja Migran Indonesia, Desa Binaan*

ABSTRACT. Law No. 18 of 2017 Concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, in general, provides legal protection for (Indonesian Migrant Workers). Law No. 18 2017 about the Protection of Indonesian Migrant Workers contains regulations pertaining to protecting migrant workers from Indonesia (PMI). Whereas Article 7 stipulates that protection for PMI candidates must be provided in three stages, namely protection prior to, during, and following employment, each of which must involve the state. The two targeted villages of the law department, Pabuaran, and Sindangsari, are the focus of legal community service projects by Abdimas Team International Law Department of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Keywords: *Legal Community Service, Indonesia Migrant Workers, Targeted Villages*

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana PMI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹

Pelindungan terhadap PMI yang akan atau puna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar. Empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan keterampilan membangun usaha produktif, community parenting sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi.²

Sementara itu, dalam proses pelayanan pelindungan dan penempatan PMI di Luar Negeri melibatkan slebih dari satu sektor atau lembaga terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan lembaga swasta. Maka dari itu, keselarasan langkah masing-masing *stakeholder* sangat diperlukan.³

Persebaran PMI Berdasarkan asal Provinsi Tahun 2015 - 2019

No	Provinsi	Tahun					Jml
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jawa Timur	48313	43135	64084	70381	69189	295102
2	Jawa Tengah	57078	49512	55032	61434	60667	283723
3	Jawa Barat	63064	51047	50844	57230	57957	280142
4	Nusa T Barat	51743	40415	34994	32557	30734	190443
5	Lampung	16109	16049	15371	18843	21486	87858
6	Sumatera Utara	12054	14137	17109	17903	15954	77157
7	Bali	4869	3258	4872	4181	3323	20503
8	Banten	4270	2684	2320	2380	2435	14089
9	Nusa T Timur	3307	2357	1960	2077	1091	10792
10	Sulawesi Selatan	2348	904	1126	1097	1074	6549

Tabel 1.0 (Persebaran PMI Berdasarkan Provinsi)

¹ Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

² Kemnaker PPID Kota Serang, "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker->

Data di atas merupakan table penempatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Data tersebut mencerminkan dalam hal ini Pulau Jawa terdiri dari 6 wilayah provinsi, tetapi jumlah kontribusi total terhadap penempatan PMI sampai pada angka 66,37% dari total PMI yang ditempatkan. Dan sisanya sebesar 13,63% berasal dari 28 provinsi yang berada di luar pulau jawa. Secara khusus Provinsi Banten menempati posisi ke-8 penyumbang PMI dalam kurun 5 tahun 2015-2019. Dimana salah satu Desa pengirim PMI di Provinsi Banten adalah kedua Desa Binaan Fakultas Hukum yakni Desa Pabuaran dan Sindangsari.

Pada tataran akar rumput, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu issue⁴ yang sangat jarang ditemukan. terlebih berdasarkan data 5 tahun terakhir Banten merupakan 10 besar provinsi penyumbang pengirim Pekerja Migran Indonesia. Sehingga tema terkait Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia sangat relevan untuk diangkat menjadi tema besar pengabdian.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan Penyuluhan Hukum terhadap keluarga dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pemaparan terhadap tiga tahap yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Dimana Pendidikan Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dikombinasikan dengan pelatihan terhadap CPMI di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari.

petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran.

³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.

⁴ Afandi Sitamala, "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97-102, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

Pengabdian ini termasuk dalam kategori membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjadi wadah tridharma dari tim abdimas Bidang Hukum Internasional untuk melaksanakan sosialisasi terkait pelindungan PMI.

Dalam pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, Serang Banten tim abdimas memanfaatkan fasilitas aula desa, proyektor dan sound system menggunakan perlengkapan yang difasilitasi oleh Fakultas Hukum Untirta. Persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sebelumnya dengan membuka komunikasi kepada apratur desa.

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing knowledge* terhadap salah Desa Binaan Fakultas Hukum di Lingkungan Kabupaten Serang. Tim Abdimas menggunakan metode penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Pabuaran dan Sindangsari. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara terpisah pada masing-masing desa binaan. Selasa 28 September 2021 di aula Desa Pabuaran, dan pada Selasa 5 Oktober 2021 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di negara penerima. Ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat pada sesi diskusi terbuka metode ini di pilih sebagai medium


penerimaan aspirasi secara langsung.⁵ Materi disampaikan oleh Surya Anom, S.H., LL.M. selaku pamateri, dan tim abdimas Bidang Hukum Internasional beserta panitia penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Pabuaran dan Sindangsari, Serang-Banten

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Desa Pabuaran dan Sindangsari dipilih karena merupakan Desa Binaan Fakultas Hukum yang merupakan desa target untuk tridharma pendidikan di Lingkungan Untirta. Kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari juga merupakan desa pengirim CPMI di Kabupaten Serang.

Sehingga Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang Banten dipilih menjadi lokasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 1 (Lokasi Desa Pabuaran & Sindangsari)

Kondisi eksisting di Desa Pabuaran sebagai desa yang berdiri sebelum tahun 1965, di Pabuaran hanya ada dua Desa yaitu Desa Pabuaran dan Desa Kadubeureum. Dimana dahulu Desa Pabuaran dipimpin Oleh Bapak Imi Ma'mur sedangkan Desa Kadubeureum di pimpin oleh Bapak Sape'i. Pada perkembangannya selanjutnya secara kelembagaan desa dalam menunjang pelayanan pada masyarakat serta memperhatikan kondisi eksisting, maka Desa Kadubeureum maupun

⁵ Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode

Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).

Desa Pabuaran telah mengalami pemekaran desa.

Pada kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdapat Sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Hilton Tarnama PM, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
2	Dr. Danial, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
3	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
4	Mas Nana Jumena, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
5	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
6	Belardo Prasetya MJ, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
7	Veronica Maharani	Mahasiswa HI
8	Thoriana Mukhbitah	Mahasiswa HI
9	M.Hafid Iskandar	Mahasiswa HI
10	Siti Resnawati	Mahasiswa HI

Tabel 2.0 Tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

2. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari dilaksanakan pada Selasa 28 September 2021 di aula Desa Pabuaran, dan pada Selasa 5 Oktober 2021 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Acara Peningkatan Pemahaman Masyarakat dimulai dengan keberangkatan Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Sindangsari) pada pukul 08.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa Pabuaran/ Sindangsari selama kurang lebih 20 menit perjalanan.

Setelah sampai di balai Desa, tim abdimas melakuksan persiapan selama 30 menit untuk cek teknis proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB dengan registrasi para peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 2 (Proses Registrasi Peserta Peningkatan Pemahaman di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa dan perwakilan dari Tim Abdimas di Desa Pabuaran sambutan diberikan oleh Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta; sedangkan di Sindangsari sambutan oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional.



Gambar 3 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Binaan. Acara di Desa Binaan Pabuaran di buka oleh Plt.Kepala Desa Kepala, sedangkan di Desa Sindangsari oleh Sekretaris Desa.



Gambar 4 (Penyerahan Cindramata)

Dilanjutkan dengan penyampaian materi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia oleh Surya Anom, S.H., LL.M. Materi Pelindungan PMI disampaikan dengan membagi materi menjadi dua point utama yakni:

1. Penyampaian Data Terkait PMI dan Pemberangkatan PMI;
2. Cakupan Pelindungan Pekerja Migran di Negara Penerima;

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan data-data terkait prakiraan jumlah PMI di luar negeri khususnya yang berasal dari Banten.⁶ Juga disampaikan tahapan pemberangkatan PMI dengan beberapa faktor penarik dan pendorong. Dimana disampaikan faktor pendorong keberangkatan PMI adalah pangangguran tinggi, upah rendah, kemiskinan, tekanan sosial ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja.

Sedangkan faktor penarik dari egara penerima adalah perubahan kependudukan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terbatas, berkembangnya pelayanan dan globalisasi.



Gambar 5 (Penyampaian Materi I)

Penjelasan dilanjutkan dengan penjelasan terkait dasar hukum dan pelindungan terhadap PMI baik sebelum keberangkatan dan setelah berada di negara penerima. Dimana berdasarkan data Badan

⁶ Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)."

⁷ BP2MI Serang Banten, "Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d., <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sinergi-upt-bp2mi->

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI)⁷ berdasarkan jenis kelamin terdapat 87% Wanita (4530 PMI Wanita) dan 13% Laki-laki (692 PMI Laki-Laki). 71% dari PMI yang diberangkatkan bekerja di sektor informal dan 29% pada sektor formal.⁸



Gambar 6 (Penyampaian Materi II)

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait proses pemberangkatan dimana banyak pemberangkatan PMI dari desa binaan menggunakan sponsor. Disini sponsor berani membayar tinggi untuk pengurusan administrasi, namun sulit untuk memprediksi yang mana merupakan agen resmi dan tidak.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, Dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa dan perwakilan warga dari Desa Binaan. Peningkatan Pemahaman Pelindungan PMI ditutup dengan foto bersama antara tim abdimas dan apratur Desa Binaan.

serang-dinas-ketenagakerjaan-provinsi-banten-dalam-pelindungan-pekerja-migran.

⁸ Yunita Maya Putri et al., *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*, ed. Melly Aida, 1st ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).



Gambar 7 (Foto Bersama Tim Abdimas dan Apratur Desa Pabuaran)



Gambar 8 (Foto Bersama Tim Abdimas dan Apratur Desa Sindangsari)

SIMPULAN

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Penyuluhan Hukum di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, BPD, Kades dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk

oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Surat Tugas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
2. Bapak Endin Nasrudin, S.E, Plt.Kepala Desa Pabuaran;
3. Bapak Komarudin, S.Pd, Kepala Desa Sindangsari;
4. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Pabuaran dan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
5. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Banten, BP2MI Serang. "Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sinergi-upt-bp2mi-serang-dinas-ketenagakerjaan-provinsi-banten-dalam-pelindungan-pekerja-migran>.
- PPID Kota Serang, Kemnaker. "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker-petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran>.

- Putri, Yunita Maya, Ria Weirma Putri, Widya Krulina Sari, Dewa Gede Sudika Mangku, Gerald Aldytia Bunga, and Afandi Sitamala. *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*. Edited by Melly Aida. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR. "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN." *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.
- . "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam UMKM dan Produk Pangan Halal Dilihat dari Aspek Hukum Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Desa Lempuyang, Tanara, Serang

*¹Palmawati Tahir; ²Muhamad Muslih; ³Fachrian Luthfi Fadillah; ⁴Najla Tasya Fairuz; ⁵Raden Prasetio Kustiandrana; ⁶Febianca Azania Kholida; ⁷Siti Rahmah Arbai; ⁸Liyola Wendysofynia
⁹Yonita Nabila Yogi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: palmawatitaher@untirta.ac.id

ABSTRAK. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan sebuah kegiatan terintegrasi pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta dan dosen sebagai pembimbing yang berfokus pada tema kewirausahaan. Jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan yakni tahap persiapan, tahap assessment dan tahap perencanaan. Simpulan dari hasil kegiatan sosialisasi hukum tentang produk Halal dan UMKM, bahwa berdasarkan dari data warga penduduk yang belum bekerja lumayan tinggi, ini bisa diatasi dengan bisa memulai usaha skala mikro / kecil untuk bisa membantu ekonomi keluarga dan tentunya dengan ide kreatifitas yang menarik agar mendapatkan keuntungan.

Kata kunci: *Ketahanan Pangan; UMKM; Pangan Halal; Desa Lempuyang.*

ABSTRACT. *Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) is an integrated community service activity that involves students as participants and lecturers as supervisors that focus on the theme of entrepreneurship. The type of method used is a qualitative method. There are several stages of activities carried out namely the preparation stage, the assessment stage and the planning stage. The conclusion from the results of legal socialization activities regarding Halal products and UMKM, that based on the data of residents who have not worked is quite high, this can be overcome by being able to start a micro / small scale business to be able to help the family economy and of course with interesting creative ideas to get profits.*

Keywords: *Food Security; UMKM; Halal Food; Lempuyang Village.*

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan sebuah kegiatan terintegrasi pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta dan dosen sebagai pembimbing yang berfokus pada tema kewirausahaan. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di laksanakan di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kab. Serang dengan metode Sosialisasi. Kegiatan KKM Kewirausahaan memfokuskan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memberikan pemahaman tentang hukum tentang produk pangan Halal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta kemandirian masyarakat desa Lempuyang. yang masih perlu untuk dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Kaum miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha.

Desa Lempuyang merupakan desa yang terletak di Kabupaten Serang dengan luas wilayah 4,77 km², dengan luas wilayah tersebut Desa Lempuyang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Desa Lempuyang juga merupakan desa dengan potensi wilayah berbasis pertanian yang sangat luas, sehingga Rata - rata penduduk Desa Lempuyang memiliki mata pencaharian penduduk adalah bekerja pada sektor pertanian. Seperti pengelola pertanian, petani atau buruh tani. Jumlah data orang bekerja pada sektor pertanian berkisar 366 orang dan untuk buruh tani berkisar 228

orang (Desa, 2022). Yang mana ini lebih banyak dibandingkan dengan mata pencaharian yang lain seperti nelayan, peternak, pedagang, buruh nelayan, PNS dan sisanya bekerja di sektor perdagangan, industri dan sektor jasa lainnya (BPS Kota Serang, 2018).

Namun sektor pertanian dan perikanan/tambak belum mampu memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh data yang memperlihatkan terdapat keluarga prasejahtera sebanyak 1469 kepala keluarga (KK) jauh lebih besar dari keluarga sejahtera sebesar 224 (BPS, 2018). Nilai pengangguran yang tinggi berkisar 2.384 orang, yang mana mungkin sulit untuk bisa maju dan berkembang oleh karena itu perlu adanya upaya lain untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Lempuyang. Hal ini dengan cara meningkatkan potensi UMKM yang ada di Desa Lempuyang.

METODE

Jenis dari metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan pada kondisi objek/pengamatan, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Hidayat, 2012). Perbedaan dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang sedang terjadi oleh subjek contoh perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan sosialisasi hukum tentang produk pangan halal dan UMKM dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat khususnya desa Lempuyang, sebagai berikut:

Tahapan persiapan, pada tahapan yang pertama ini, memulai dengan melakukan permohonan izin kepada pihak yang berwenang pada Kantor Kecamatan Tanara,

Pemerintah Desa Lempuyang, setelah itu dilanjut Ketua RW dan Ketua RT.



Gambar 1 Koordinasi dengan Pemerintah Desa

Tahap Assesment, tahap ini untuk menilai dan mengamati kondisi dari Desa Lempuyang, terlebih dahulu dilakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan dengan metode wawancara, yaitu teknik metode yang dilakukan dengan cara berbincang dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan dengan pemuda setempat.



Gambar 1 Berbincang dengan Warga



Gambar 2 Berbincang dengan Para Pemuda

Tahap Perencanaan, tahap perencanaan dilakukan dengan melakukan diskusi antara Mahasiswa dengan Dosen Pembimbing

Lapangan (DPL) mengenai program kerja yang diusulkan untuk dijalankan pada tempat KKM



Gambar 3 Diskusi Proker dengan DPL



Gambar 4 Diskusi dengan Asisten DPL

Tahapan pelaksanaan, pada tahap yang terakhir ini adalah pelaksanaan. Dengan kreatifitas penyusunan program kerja yang disiapkan secara siap dan matang, dengan bantuan dari berbagai pihak untuk ketersediaan tempat.



Gambar 5 Koordinasi dengan Kepala Sekolah MA

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan Data menggunakan Observasi Partisipasi dimana peneliti melakukan eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh data secara deskriptif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data skunder yang diperoleh dari buku, web, dan penelitian terdahulu yang kemudian dianalisa dan diolah kemudian dihubungkan dengan teori yang hasil tersebut kemudian di simpulkan hasil temuan dan dapat dijalankan oleh pelaku usaha. digunakan dan hasil penelitian terdahulu. Dari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil metode yang sudah dilakukan terlaksana kegiatan sosialisasi hukum tentang produk pangan halal dan UMKM, pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat Aula MA Mathla'ul Falah, Desa Lempuyang. Berikut adalah dokumentasi



Gambar 7 Dokumentasi Sosialisasi 1



Gambar 7 Dokumentasi Sosialisasi 2



Gambar 7 Dokumentasi Sosialisasi 3

Sosialisasi ini dilakukan dengan berkerjasama atau berkolaborasi dengan dosen dari Fakultas Hukum UNTIRTA yaitu Bapak Muhamad Muslih, S.H.I., Lc., M.A. dan Bapak Dede Agus, S.H., M.H., sebagai pemateri pada kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan edukasi terkait hukum tentang Produk Pangan Halal dan UMKM dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan dan Kemandirian Masyarakat Desa Lempuyang tersebut. Masyarakat yang hadir pada kegiatan ini ada orang.

Dengan tujuan memberikan edukasi terkait hukum produk pangan halal dan UMKM dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Desa Lempuyang ini.

Sebagai daerah yang strategis desa Lempuyang memiliki potensi budidaya pertanian yang memiliki lahan yang luas maupun perikanan yang berdekatan dengan aliran sungai dapat dikembangkan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Khususnya melalui pengembangan berbagai macam produk olahan dari hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis dan berdaya saing tinggi, yang diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan perekonomian rakyat.

Dengan sosialisasi budidaya perikanan khususnya bagi kelompok usaha perikanan yang mengembangkan metode Keramba Jaring Apung (KJA). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa Lempuyang mengoptimalkan potensi perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

SIMPULAN

Simpulan dari hasil kegiatan sosialisasi hukum tentang produk Halal dan UMKM, bahwa berdasarkan data warga penduduk yang belum bekerja lumayan tinggi, ini bisa diatasi dengan bisa memulai usaha skala mikro/kecil untuk bisa membantu ekonomi keluarga, dan tentunya dengan ide kreatifitas yang menarik agar mendapatkan keuntungan.

Membuat surat ijin dalam berusaha agar bisa dibantu dengan pihak-pihak terkait dalam bantuan seperti modal awal usaha. Memperbaiki pengelolaan usaha UMKM yang telah berdiri dan berjalan dengan melakukan kegiatan sosialisasi ini diharapkan bagi warga desa dapat membuka wawasan tentang pengelolaan usaha dengan baik dan benar secara package atau pun pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sekretaris Desa, (2022). *Profil Desa*. Kab. Serang: Pemerintah Desa Lempuyang.

Hidayat, A. (2012, October 14). *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*. Retrieved from Statiskian: <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Probono and Community Service Journal (PCSJ) which includes concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. PCSJ published articles both Bahasa Indonesia and English, in online. Focus and Scope PCSJ focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Times New Roman size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the jurnalnuranihk@untirta.ac.id or by creating user account as an author in [Probono and Community Service Journal \(untirta.ac.id\)](http://untirta.ac.id).
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



REVIWER ACKNOWLEDGMENT PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL P-ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX

The Editors of ProBono and Community Service Journal would like to thank all of our reviewers, both internal and external, also our editorial board members who have contributed to the journal in Vol. 1 No. 1 May 2022 and whose valuable support is fundamental to the success of the journal.

Editorial Team,
ProBono and Community Service Journal
E-mail: probono@untirta.ac.id